

NOTA DINAS

Nomor : ND- 22 /50-54/07/2015

Kepada Yth. : 1. Deputi Bidang Pencegahan
2. Deputi Bidang Penindakan
3. Deputi Bidang Informasi dan Data
4. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat

Dari : Sekretaris Jenderal

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pakaian Kerja di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi

Tembusan : 1. Para Kepala Biro
2. Koordinator Sekretaris Pimpinan

Tanggal : 7 Juli 2015

Berkenaan dengan hal tersebut pada pokok nota, bersama ini terlampir kami sampaikan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pakaian Kerja di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya dimohon bantuan Saudara untuk menyampaikan Peraturan Komisi tersebut kepada seluruh Pegawai pada unit kerja Saudara, serta melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan peraturan dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 Sekretaris Jenderal


Himawan Adinegoro



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2015
TENTANG
PAKAIAN KERJA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, profesionalisme dan untuk menunjang pelaksanaan tugas sesuai dengan nilai-nilai dasar pribadi serta menjaga kewibawaan organisasi diperlukan pedoman dan pengaturan tentang pakaian kerja di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Pakaian Kerja di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012

tentang . . .

RP/JP

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5374);

3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 P.KPK Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006;
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2013 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAKAIAN KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Kerja adalah pakaian yang digunakan oleh Pimpinan, Penasihat dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi selama melaksanakan tugas.
2. Hari Kerja adalah 5 (lima) hari dalam seminggu mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat atau hari-hari lainnya yang ditetapkan sebagai hari kerja kecuali hari libur nasional atau hari libur tertentu yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah.

BAB II . . .

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan tentang Pakaian Kerja bertujuan untuk:

- a. Mengatur tentang tata cara penggunaan Pakaian Kerja bagi Pimpinan, Penasihat dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat melaksanakan tugas selama Hari Kerja.
- b. Mewujudkan disiplin dan profesionalisme bagi Pimpinan, Penasihat dan Pegawai untuk menjaga kewibawaan organisasi di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- c. Mewujudkan nilai-nilai dasar pribadi bagi Pimpinan, Penasihat dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB III

Tata Cara Berpakaian

Pasal 3

Pakaian Kerja bagi Pimpinan, Penasihat dan Pegawai di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah:

(1) Pegawai laki-laki wajib berpakaian sebagai berikut:

- a. Bagian atas:
 1. Kemeja batik atau tenun; atau
 2. Kemeja formal berkerah.
- b. Bagian bawah:
 1. Celana panjang formal, bukan terbuat dari bahan jeans, korduroi, denim, kaos atau kulit;
 2. Panjang celana menutup mata kaki;
 3. Mengenakan ikat pinggang formal.
- c. Alas kaki:
 1. Sepatu formal, tidak berbentuk sandal, selop, sepatu olah raga atau sepatu sandal.
 2. Memakai kaos kaki.

(2) Pegawai . . .

(2) Pegawai perempuan wajib berpakaian sebagai berikut:

a. Bagian atas:

1. Kemeja/*blouse* batik atau tenun lengan panjang atau pendek maksimal 5 cm di atas siku; atau
2. Kemeja/*blouse* formal, lengan panjang atau lengan pendek maksimal 5 cm di atas siku; atau
3. Baju terusan formal/batik dengan panjang minimal menutup lutut;
4. Blazer;
5. Bagi yang menggunakan jilbab/kerudung, warna dan bentuk menyesuaikan dan tidak diperbolehkan memakai cadar.

b. Bagian bawah:

1. Celana panjang:
 - a) Bukan bermodel *legging*;
 - b) Panjang celana menutup mata kaki; atau
2. Rok dengan panjang minimal menutup lutut.

c. Alas kaki:

1. Sepatu formal dengan tinggi bagian tumit (*heels*) maksimal 10 cm dan tidak berbentuk sandal atau selop atau sepatu olah raga.
2. Dapat dilengkapi dengan kaos kaki/*stocking*, warna menyesuaikan.

d. Ketentuan Pakaian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, tidak bermodel ketat dan tidak transparan serta bukan terbuat dari bahan jeans, korduroi, denim, kaos atau kulit.

(3) Khusus bagi Pimpinan, Penasihat, Pejabat Struktural Eselon I dan Eselon II, wajib:

- a. Bagi laki-laki mengenakan Pakaian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dasi dan jas atau jaket formal.
- b. Bagi perempuan mengenakan Pakaian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan *blazer*.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Pegawai yang sedang melaksanakan tugas yang memerlukan penyesuaian penggunaan pakaian atau Pegawai yang telah ditentukan berseragam sebagaimana diatur dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

- (1) Pegawai yang akan bertemu dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi, wajib:
 - a. Bagi pegawai laki-laki mengenakan kemeja batik/tenun lengan panjang atau kemeja formal berkerah lengan panjang dilengkapi dengan dasi.
 - b. Bagi pegawai perempuan mengenakan Pakaian Kerja dilengkapi dengan *blazer*.
- (2) Yang dimaksud bertemu dengan pihak lain sebagaimana ayat (1) adalah bertemu pihak lain di luar Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, antara lain menghadiri acara resmi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah/swasta, menjadi fasilitator/narasumber, menghadiri rapat koordinasi, atau kegiatan resmi lainnya.

Pasal 5

Contoh bentuk dan model berpakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sebagaimana terlampir dalam Lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

BAB IV

PEMAKAIAN AKSESORIS DAN RIASAN

Pasal 6

Pimpinan, Penasihat dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diperbolehkan mengenakan perhiasan secara tidak berlebihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Bagi laki-laki hanya diperkenankan memakai perhiasan maksimal 1 (satu) buah cincin kawin dan 1 (satu) buah cincin lainnya, serta dilarang memakai perhiasan lainnya berupa gelang, kalung, anting dan lain sebagainya.
- (2) Bagi perempuan diperkenankan memakai perhiasan maksimal berupa 2 (dua) buah cincin, 1 (satu) buah gelang, 1 (satu) buah kalung dan sepasang anting.

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Rambut pegawai harus dipangkas dan diatur dengan rapi, serta tidak diperkenankan mengecat rambut berwarna-warni dan bertato pada bagian tubuh yang tidak tertutup pakaian.
- (2) Bagi pegawai laki-laki tidak diperkenankan memanjangkan dan menguncir rambut.
- (3) Bagi pegawai perempuan tidak diperkenankan menggunakan riasan (*make up*) yang berlebihan dan menggunakan pewarna kuku dengan warna mencolok.

BAB V

PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 8

Pengawasan pelaksanaan tata cara berpakaian di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan oleh Atasan Langsung, Direktorat Pengawasan Internal dan/atau Biro Sumber Daya Manusia.

Pasal 9

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini dikenakan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku di Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Ketentuan mengenai penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 berlaku efektif setelah 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Peraturan ini.

BAB VII . . .

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan atau Surat Edaran yang mengatur mengenai tata cara berpakaian atau ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku..

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 01 Juli 2015

Pimpinan

Komisi Pemberantasan Korupsi,



Ruki
Taufiequrachman Ruki

Ketua Sementara

Lampiran Peraturan KPK
Nomor : 04 Tahun 2015
Tanggal : 01 Juli 2015

CONTOH PAKAIAN KERJA


A. LAKI-LAKI

A.1. Pakaian Kerja Bagian Atas bagi Pegawai




Handwritten signature or initials.

A.2. Pakaian Kerja Bagian Atas bagi Pimpinan, Penasihat dan Struktural



A.3. Pakaian Kerja Bagian Atas bagi Pegawai saat Bertemu Pihak Lain



kel -
/ JF

A.4. Pakaian Kerja Bagian Bawah



A.5. Alas Kaki



2020

B. PEREMPUAN

B.1. Pakaian Kerja Bagian Atas bagi Pegawai



B.2. Pakaian Kerja Bagian Atas bagi Pegawai saat Bertemu Pihak Lain



10

B.3. Pakaian Kerja Bagian Bawah



B.4. Alas Kaki



Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 01 Juli 2015



Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi,

Ruki
Paufiequrachman Ruki
Ketua Sementara

*are
07*